



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 157 e TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SD LIKUTUDEN  
KECAMATAN DEMON PAGONG KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Membaca** : Surat dari Kepala Sekolah Dasar Katolik Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur tanggal 27 April 2012 Nomor: 56/IV.028/KWL/2012 perihal Permohonan Definif SDN Likutuden;
- Menimbang**
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak bangsa, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat/yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan;
  - bahwa Satuan Pendidikan SD Likutuden sejak didirikan sampai saat ini belum mendapatkan Ijin Operasional;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD Likutuden tersebut .
- Mengingat** :
1. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin Operasional Pendidikan kepada:

Nama Lembaga	: SD Likutuden
Bentuk Lembaga	: Sekolah Dasar
Tahun Pendirian	: 2010
Alamat	: Dusun Likotuden
Desa	: Kawalelo
Kecamatan	: Demon Pgong
Kabupaten	: Flores Timur
Propinsi	: Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar, Kepala SD Likutuden berkewajiban:

1. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
2. Wajib menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan sekolah;

3. Wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;

- KETIGA : Dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan Sekolah Dasar dimana SD Likutuden berada, Kepala Sekolah perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal;
- KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku selama lembaga pendidikan Sekolah Dasar SD Likutuden masih melaksanakan aktivitas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 20 Juli 2012



Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Bupati Flores Timur di Larantuka
4. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT di Kupang
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka